

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG AKAD

A. Akad / Perjanjian

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spritual, selalu berhubungan dan bertransaksi antara satu dan yang lain. Dalam berhubungan dengan orang lain inilah antara yang satu dan yang lain sering terjadi interaksi.

Muamalat adalah urusan sesama manusia. Apabila ada sekelompok manusia di suatu tempat, haruslah mereka saling berinteraksi satu sama lain, berjual beli, sewa- menyewa, pinjam- meminjam, utang- piutang, baik konsisten maupun tidak konsisten, baik komit maupun tidak komit, baik secara sederhana maupun berlebihan.¹

Perkataan mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, sehingga terjadilah perikatan dua buah janji dari orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dan yang lain, yang kemudian disebut perikatan.²

¹Yusuf Al-Qaradhawi, *7 kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), Cet. Ke-1, h. 11

² Ismail Nawawi, *op.cit.*, h. 19

1. Pengertian Akad

Pengertian Akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, kontrak.³ Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-‘aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al- ittifaq*). Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan:

إِرْتِبَاطٌ بِإِجَابٍ يَبْقَى لِعَلْوِ جِهْمِ شُرُوعِ عَيْتِبَاتِهِ هُفَمَحَلِهِ

“*Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan*”.

Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara*’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain.

Adapun pencantuman kata- kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁵

³ Agus Rijal, *op.cit.*, h. 48

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, h.51

⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet. Ke-1, h. 15

Sebagian ulama fiqh mendefinisikan sebagai ucapan yang keluar untuk menggambarkan dua keinginan yang ada kecocokan, sedangkan jika hanya dari satu pihak yang berkeinginan tidak dinamakan akad tapi dinamakan janji. Dengan landasan ini Ath-Thusi membedakan antara akad dan janji, karena akad mempunyai makna meminta diyakinkan atau ikatan, ini tidak akan terjadi kecuali dari dua belah pihak, sedangkan janji dapat dilakukan oleh satu orang.⁶

2. Dasar Hukum Akad

Sebagaimana pengertian akad adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam Al-Qur'an.⁷ Dijelaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 76:



“(Bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”⁸

Dalam surat Al- Maidah ayat 1 Allah berfirman:



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ تَلَافُهَا أَتَلَفَهُ اللَّهُ. (بخارى)

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. ke-1, h. 1

⁷ Agus Rijal, *op. cit.*, h. 48

⁸ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 56

⁹ *Ibid.*, h. 106

Artinya : *Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, beliau bersabda; “Siapa yang mengambil harta manusia (berhutang) disertai maksud akan membayarnya maka Allah akan membayarkannya untuknya. Sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu”.* (H.R Bukhari)¹⁰

Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.¹¹

3. Rukun- rukun akad

Rukun akad itu adalah segala sesuatu yang mengungkapkan kesepakatan dua kehendak atau yang menempati tempat keduanya baik berupa perbuatan, isyarat, atau tulisan.¹² Suatu perjanjian dalam hukum islamsah apabila memenuhi rukun dan syarat- syarat. Syarat adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun- rukun tersebut.¹³

Rukun- rukun akad sebagai berikut:

1. *‘Aqid*, adalah orang yang berakad; terkadang masing- masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Secara umum, *aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

¹⁰ Imam Hafizh Abi Abdillah Muhammad Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Baitul Afkar, 1998), h. 447

¹¹ Ismail Nawawi, *op.cit.*, h. 19

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet Ke-1, h. 114

¹³ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet Ke- 1, h. 180

2. *Ma'qud 'alaih*, ialah benda- benda yang diakadkan, seperti benda- benda yang dijual dalam akad jual-beli.¹⁴

Ada empat syarat yang harus dipenuhi agar benda bisa dijadikan objek akad:

- a. Benda tersebut harus ada pada saat dilakukannya akad.
- b. Barang yang dijadikan objek akad harus sesuai dengan ketentuan syara'.
- c. Barang yang dijadikan objek akad harus bisa diserahkan pada waktu akad.
- d. Barang yang dijadikan objek akad harus jelas diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan perselisihan antara keduanya.

3. *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.¹⁵ Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.

4. *Shighat al-'aqd* ialah ijab kabul. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun *kabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.¹⁶

Ijab dan qabul itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak yang bersangkutan, dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik.¹⁷

¹⁴Abdul Rahman Ghazaly, *op.cit.*, h. 52

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 128

¹⁶Abdul Rahman Ghazaly, *loc.cit.*

¹⁷H. A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Pres, 2008), h. 32

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighat al' aqd ialah:

- a. *Shighat al' aqd* harus jelas pengertiannya. Kata- kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- b. Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal, misalnya seseorang berkata: “*Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai titipan*”, tetapi yang mengucapkan kabul berkata: “ *Aku terima benda ini sebagai pemberian*”.
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain.¹⁸

4. Syarat- syarat akad

Syarat- syarat akad ada empat macam, yaitu:

a. Syarat in'iqad (terjadinya akad).

Syarat in'iqad adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara'. Apabila syarat tidak terwujud maka akad menjadi batal. Syarat ini ada dua macam:

- a) **Syarat umum**, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Syarat ini meliputi syarat dalam shighat, aqid, objek akad.¹⁹ Syarat- syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

¹⁸Abdul Rahman Ghazaly, *op.cit.*,h. 53

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *op.cit.*, h. 151

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakup bertindak (ahli).
Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan, dan karena boros
 - 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memilki barang.
 - 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah (saling merasakan).
 - 5) Akad dapat memberikan faedah.
 - 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
 - 7) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.²⁰
- b) **Syarat khusus**, yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad, bukan dalam akad lainnya. Contohnya seperti syarat saksi dalam akad nikah, syarat penyerahan barang dalam akad-akad kebendaan (hibah, gadai, dan lain-lain).

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *op.cit.*, h.55

b. Syarat sah

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat- akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi fasid, tetapi tetap sah dan eksis.²¹

c. Syarat nafadz (kelangsungan akad)

Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat:

- a. Adanya kepemilikan atau kekuasaan. Artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad, atau mempunyai kekuasaan (perwakilan). Apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan, melainkan *mauquf* (ditangguhkan), bahkan menurut Asy- Syafi'i dan Ahmad akadnya batal.
- b. Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila di dalam barang yang menjadi objek akad terdapat hak orang lain, maka akadnya *mauquf*, tidak *nafidz*.

d. Syarat Luzum

Pada dasarnya setiap akad itu sifatnya mengikat (*lazim*). Untuk mengikatnya (*lazim-nya*) suatu akad, seperti jual beli, disyaratkan tidak adanya kesempatan *khiyar* (pilihan), yang memungkinkan di *fasakh* nya akad oleh salah satu pihak. Apabila di dalam akad tersebut terdapat *khiyar*, maka akad tersebut tidak mengikat (*lazim*) bagi orang yang

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *loc.cit*

memiliki hak *khiyar* tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan akad atau menerimanya.²²

Menurut ulama Mazhab az- Zahiri semua syarat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, apabila tidak sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah adalah *batal*. Sedangkan menurut jumhur ulama fikih, selain Mazhab az-Zahiri, pada dasarnya pihak-pihak yang berakad itu mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat tersendiri dalam suatu akad. Kebebasan menentukan syarat-syarat dalam akad tersebut, ada yang bersifat mutlak, tanpa batas selama tidak ada larangan di dalam al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana yang dikemukakan oleh ulama Mazhab Hanbali dan Maliki.²³

5. Macam- macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', akad terbagi dua, yaitu:

a. Akad Sahih

Ialah akad yang telah memenuhi rukun- rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak- pihak yang berakad. Dibagi menjadi dua macam yaitu:

²²*Ibid.*, h. 152

²³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), Cet Ke-2, h. 109

- a. Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b. Akad *mawquf*, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*.²⁴

b. Akad yang tidak shahih

Yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berhak dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu akad yang batil dan fasid.²⁵

Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara'. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Adapun akad fasid menurut mereka merupakan suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas.

Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual.²⁶

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *op.cit.*, h.56

²⁵ *Ibid.*, h. 57

²⁶ *Ibid.*, h. 58

6. Asas Berakad Dalam Islam

Ada tujuh asas berakad dalam islam yaitu:

1. Asas ilahiah

Kegiatan muamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai- nilai ketuhanan (ketauhidan). Dengan demikian, manusia memiliki tanggungjawab akan hal ini. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Ketika seorang manusia hendak bermuamalah (membeli dan menjual, menyimpan dan meminjam, atau menginvestasikan uang), ia selalu berdiri pada batas- batas yang telah ditetapkan Allah.²⁷

2. Asas kebebasan (Al-Hurriyah)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermuamalah (berakad). Pihak- pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Adanya unsur pemaksaan dan pemasungan kebebasan bagi para pihak yang melakukan perjanjian, maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah.

3. Asas persamaan atau kesetaraan (Al- Musawah)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang

²⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), Cet ke- 2, h. 92

Dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing- masing pihak,tidak boleh ada tekanan, paksaan, dan penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil.

6. Asas kejujuran dan kebenaran (Ash- Shidq)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah.Jika kejujuran ini tidak diterapakan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri.Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan,akan menimbulkan perselisihan di antara para pihak.³¹

7. Asas tertulis (Al-Kitabah)

Disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

Adanya tulisan, saksi, dan/atau benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.³²

³¹*Ibid.*, h. 97

³²*Ibid.*, h. 98

7. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauquf* (ditangguhkan). Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada masa khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang, seperti pembatalan dalam sewa-menyewa dan pinjam- meminjam yang telah disepakati selama lima bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.³³

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad dapat berakhir apabila:

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak- pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
 - a. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi
 - b. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak
 - c. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.³⁴

8. Hikmah akad

Diadakannya akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain:

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 70

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *op.cit.*, h.59

1. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih didalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
2. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara *syar'i*.
3. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

Menurut para ulama fiqh, setiap akad ini mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, seperti pemindahan hak miliki dari penjual kepada pembeli dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak- pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal- hal yangdibenarkan syara', seperti terdapat cacat pada obyek akad atau akad itu tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.³⁵

B. Pinjam-Meminjam

1. Pengertian Pinjam-Meminjam

Pinjam-meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa pinjam-meminjam merupakan perjanjian timbal balik. Pihak yang satu memberikan sesuatu barang yang tidak habis karena pemakaian dengan ketentuan pihak penerima akan memngembalikan barang tersebut sebagaimana diterimanya.³⁶

³⁵ Nasrun Horoen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet Ke-2, h. 106

³⁶Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Cet Ke-1, h. 136

- b. Barang tersebut dapat dimanfaatkan, sebab pinjam-meminjam hanya menyangkut kemanfaatan sesuatu benda (pemanfaatan sesuatu benda hanya sebatas yang dibolehkan dalam syariat islam).

Sedangkan menyangkut peminjam disyaratkan harus orang yang cakap bertindak (berhak) sebab perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak adalah tidak sah.

Menyangkut barang yang dipinjamkan haruslah memenuhi persyaratan berikut ini:

- a. Barang tersebut adalah barang yang bermanfaat
- b. Barang tersebut tidak musnah karena pengambilan manfaat barang tersebut (tidak musnah karena pemakaian).

Sedangkan menyangkut lafal, hendaklah ada pernyataan tentang pinjam-meminjam tersebut. Meskipun demikian, sebagian ahli berpendapat bahwa perjanjian pinjam-meminjam tersebut sah walaupun tidak dengan lafal.

4. Kewajiban Peminjam

Barangsiapa meminjam sesuatu barang dari pihak lain maka hendaklah peminjam menjaga dan memelihara barang pinjaman tersebut sebagai seorang bapak rumah yang baik. Maksudnya, peminjam mempunyai tanggung jawab penuh atas barang tersebut. Apabila barang hilang atau mengalami kerusakan, peminjam berkewajiban untuk mengganti barang tersebut.³⁹

³⁹*Ibid.*, h. 138